



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

ANTARA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU

DENGAN

SUTOMO DAN SIT! JUMIATI

PERKARA PERDATA NOMOR: 7/Pdt.G/2020/PN.Prp

Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada hari Kamis, Tanggal Enam Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh (16-07-2020), oleh dan antara:

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU yang beralamat kantor di Jalan Riau No. 193D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakilkan oleh **Willy Saputra selaku Direktur** yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 10 Oktober 1989, dibuat dihadapan Gina Riswara, Sarjana Hukum sebagai pengganti Koswara, Notaris Bandung dan Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 1989 dengan Nomor C2-9783.HT.01.01. TH.89. Di mana Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, adapun perubahan yang terakhir dibuat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 05 Desember 2019 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Junianta Agung Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pekanbaru, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0370981 dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU**.

Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PENGUGAT**".

2. SUTOMO, bertempat lahir di Blora path tanggal 20 Mei 1972, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat tinggal di Sukadamai, RT/RW 004/004, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK.0407090110599909.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

3. SIT! JUMIATI, bertempat lahir di Kendal path tanggal 07 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertempat tinggal di Sukadamai, RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/001, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK. 0407090110035010.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 11**.

PIHAK TERGUGAT I dan MAK TERGUGAT H secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**".

MAK PENGGUGAT dan PIBAK TERGUGAT I, PIHAK TERGUGAT H secara bersama-sama disebut "**PARA PIBAK**". Dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT I, PIHAK TERGUGAT II** merupakan **PARA PIHAK** dalam Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Prp, di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.
2. Bahwa atas kesepakatan bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk berdamai dengan syarat-syarat tertentu.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk berdamai dan kemudian menuangkan hal-hal yang menjadi poin-poin perdamaian di dalam Akta Perdamaian ini, yang mana untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Adapun kesepakatan perdamaian di antara **PARA PIHAK** yaitu sebagai berikut:

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk berdamai, yang mana kesepakatan tersebut yaitu **PIHAK I TERGUGAT I DAN PIHAK I TERGUGAT II** bersedia untuk membayar seluruh hutang-hutangnya kepada **PIHAK PENGGUGAT** sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebesar **Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**.

PASAL 2

1. Adapun tata cara yang disepakati dalam hal mekanisme pembayaran pelunasan yaitu secara **PELUNASAN BERTAHAP** dengan jangka waktu pelunasan paling lama selama 2 (dua) bulan sejak Kesepakatan ini ditandatangani, sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini dengan cara transfer melalui rekening milik **PIHAK PENGGUGAT** yaitu:

Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cab. Pekanbaru

An. PT. BPR ARTHA MARGAHAYU

No. Rekening : 0170.0100.1295.30.2

2. Tata cara mengenai Pelunasan Bertahap sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu untuk dibayarkan dengan beberapa tahap pembayaran yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dan i 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap I, PARA TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PIHAK PENGGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat penandatanganan surat kesepakatan ini yakni pada tanggal 16 Juli 2020.
- b. Tahap II, PARA TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PIHAK PENGGUGAT sebesar minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dengan batas jangka waktu pembayaran paling lambat sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.
- c. Tahap III, PARA TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sebesar total sisa hutang dan total pembayaran yang sudah dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 dengan batas jangka waktu pembayaran paling lambat sampai dengan tanggal 16 September 2020.
- d. PARA TERGUGAT dapat melakukan pembayaran pelunasan lebih cepat dan i yang sudah di sepakati.
- e. _____ Dalam hal jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a,b,c maka angka pelunasan tersebut dianggap batal, selanjutnya angka pelunasan dihitung berdasarkan Perjanjian Kredit *aqua*

PASAL 3

1. Bahwa atas kesepakatan perdamaian di antara PARA PIHAK, maka PIHAK PENGGUGAT wajib mengembalikan surat-surat bukti kepemilikan milik PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 463/PK/AM/TL/0512 tertanggal 31 Mei 2012 *Jo.* Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: 093/PPK/AM/TL/1013 tertanggal 30 Oktober 2013 secara sekaligus bersamaan dengan lunasnya seluruh hutang PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2.

0. Bahwa adapun jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sebagai berikut:

1. SHM No: 266; letak: MODANG; Luas: 2.500 M²; Atas Nama: YAHMO (PEMILIK PERTAMA);
2. SKRPT No: 594/1429/SICRPT/C-TU/2010; Letak : SUKA DAMAI Luas: 7.500 M²; Atas Nama: YUSMAN (PEMILIK PERTAMA);
3. S1CPRT No: 594/1430/S1CPRT/C-TU/2010 Letak: SUKA DAMAI; Luas: 7.500 M²; Atas Nama: SUJIAT (PEMILIK PERTAMA);
4. S1CPRT No: 594/1467/S1CPRT/C-TU/2010 Letak: SUKA DAMAI; Luas: 7.500 M²; Atas Nama: SUPARI (PEMILIK PERTAMA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 4

1. Dalam hal jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, maka PIHAK PENGGUGAT tidak dapat mengembalikan surat-surat bukti kepemilikan milik PIHAK TERGUGAT I dan PIHAK TERGUGAT II yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 463/PK/AM/TL/0512 tertanggal 31 Mei 2012 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: 093/PPK/AM/TL/1013 tertanggal 30 Oktober 2013 dan status fasilitas kredit PARA TERGUGAT tetap pada status kredit bermasalah.
2. Dalam hal jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, maka dengan ini PARA TERGUGAT setuju bahwa PIHAK PENGGUGAT dapat melancarkan eksekusi terhadap objek jaminan sebagaimana Pasal 3 angka 2 poin 1,2,3 dan 4, dengan atau tanpa bantuan dan pengadilan negeri yang mana eksekusi tersebut dilakukan untuk tujuan pelunasan seluruh hutang PARA TERGUGAT kepada PIHAK PENGGUGAT.
3. Bahwa atas tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka PARA TERGUGAT dengan ini bersedia dan setuju untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun baik secara Hukum Pidana dan • Hukum Perdata kepada PIHAK PENGGUGAT.

PASAL 5

Dengan dibayarkannya hutang oleh PARA TERGUGAT secara lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, PARA PIHAK dengan ini tidak memiliki hak untuk menuntut apapun satu sama lain baik secara perdata maupun secara pidana termasuk pembayaran dan hak-hak apapun serta memberikan pembebasan atas tuntutan hukum (*acquitt et de charge*) berkaitan dengan hubungan hukum antara PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 463/PK/AM/TL/0512 tertanggal 31 Mei 2012 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) Nomor: 093/PPIQAM/TL/1013 tertanggal 30 Oktober 2013.

Demikianlah Akta Perdamaian ini disepakati dengan itikad baik dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK, yang mana keduanya mempunyai kelurahan hukum yang sama, dalam hal ini ditujukan untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Prp, di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian.



PIHAK TERGUGAT I

Sutomo

**PIHAK
TERGUGAT II**

Siti
Jumiaty

**PIHAK T I UT
TERGUGAT I**

MEDIATOR
Yahmo (Sutomo)

Anak
Kandung

**MAK TURUT
TERGUGAT II**

Supari
(Siti
Ju
mi
ati
)
Ke
po
na
ka
n

**PIHAK TURUT
TERGUGAT III**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusma
n
(Siti
Jum
iat)
Ana
k
Kan
dun
g

**PIHAK TURUT
TERGUGAT IV**

Sujiat
(Suarti)
Anak
Kandun
g

Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)